



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG**

**PROGRAM PEMELIHARAAN SERTA PENGOPERASIAN POS JAGA DAN PALANG
PINTU PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API JPL-125 KM 172+770 PADA RUAS
JALAN D.I. PANJAITAN KELURAHAN SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNGBALAI**

NOMOR : 100.3.7/14468/2024

NOMOR : 550/22102/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A. FATONI** : Pj. Gubernur Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **WARIS THOLIB** : Wali Kota Tanjungbalai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5,5 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-771 Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang kereta api khususnya pada perlintasan sebidang di ruas jalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 telah melaksanakan pembangunan pos jaga dan pemasangan palang pintu perlintasan kereta api di Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang mengacu kepada Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretapian;
- b. berdasarkan hasil rapat pada tanggal 1 Februari 2024 terkait pengoperasian pos jaga dan palang perlintasan sebidang di Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, disepakati bahwa pemeliharaan pos jaga, palang pintu perlintasan dan fasilitas keselamatan lalu lintas di Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai serta pelatihan penjaga pintu perlintasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pengoperasian pos jaga dan palang pintu perlintasan Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Tanjungbalai;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 Nomor 55).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pemeliharaan Serta Pengoperasian Pos Jaga dan Palang Pintu Perlindungan Sebidang Kereta Api JPL-125 KM 172+770 pada Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama pemeliharaan serta pengoperasian pos jaga dan palang pintu perlindungan sebidang kereta api di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan diperlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

OBJEK

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah perjanjian pemeliharaan serta pengoperasian pos jaga dan pintu perlindungan sebidang kereta api di Jalan D.I. Panjaitan Kel. Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai, dengan penjelasan:
 - a. aset bangunan, palang pintu perlindungan dan fasilitas keselamatan lalu lintas adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. aset bangunan Pos jaga, palang pintu perlindungan dan fasilitas keselamatan lalu lintas untuk pendanaan pemeliharaan serta pelatihan petugas penjaga pintu perlindungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. pelaksana operasional palang pintu perlindungan adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- (2) PARA PIHAK telah mengetahui dan memeriksa keadaan, letak, situasi, dan kondisi Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pemeliharaan serta pengoperasian pos jaga dan pintu perlintasan sebidang kereta api di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil

pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan

Telepon/Fax : (061) 4156000

Email : Biropemotdasetdaprovsu@gmail.com

PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5,5 Kota
Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara

Telepon/Fax : (0623) 7590176

Email : dishub@tanjungbalaikota.go.id

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Segala Bentuk koordinasi, komunikasi, dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diakui sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang sah apabila ditujukan hanya pada alamat PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

WARIS THOLIB



PIHAK KESATU,

A. FATONI